



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/286 /VIII/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong ;
4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Nama : Sutan Wahyudi, SH**
Jabatan : Pengadministrasi Sie Wastahti
2. **Nama : Budi Endarto, S.Kep**
Jabatan : Perawat Sie Wastahti

Untuk : 1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari – hari agar melakukan koordinasi ke Imigrasi Mataram Terkait Pemulangan Tsk. Roseau Baye. pada tanggal 6 Agustus 2020.
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 6 Agustus 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si